

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 22/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LINTAS PELAKU
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Memang : a bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, khususnya program-program pembangunan, maka perlu dibentuk Forum Lintas Pelaku sebagai wadah kegiatan berbagai komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi maupun dalam penanganan permasalahan yang timbul;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga;

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ~~220~~/~~240~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LINTAS PELAKU
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, khususnya program-program pemberdayaan, maka perlu dibentuk Forum Lintas Pelaku sebagai wadah pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, konsultasi maupun dalam penanganan permasalahan yang timbul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 52

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Lintas Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan langsung kepada masyarakat, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Program Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Badan Usaha milik Desa, Program RASTRA;
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


6/2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 220/240 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM LINTAS PELAKU
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LINTAS PELAKU
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Drs. ANNAS SUMARJO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	YUNANTONO, SE	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3.	Drs. RUSMO PURNOMO	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	SYARIF HIDAYAT, S.Ag	Tokoh Agama	Anggota
5.	M. WACHYONO, SH	Unsur Media Massa	Anggota
6.	JOKO SANTOSA, S.Si	Unsur Media Massa	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

- d. memberikan pertimbangan dan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- e. melaporkan seluruh kegiatan dan hasil-hasilnya secara rutin setiap akhir bulan kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Forum Lintas Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan;
- b. sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan komponen masyarakat dalam perencanaan, pemantauan pelaksanaan serta penanganan berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan.

KEEMPAT : Forum Lintas Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
7. Semua Anggota Forum Lintas Pelaku yang bersangkutan.